



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 135 /DIKBUD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023, Pemerintah Daerah perlu memberikan Hibah yang bersumber dari APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo kepada Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang....2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO KEPADA LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU :** Memberi Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Kepada Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- KEDUA :** Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
TGL 20....
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO
MASRIL, S.Sos. ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 198603 1 00

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 11 APRIL 2023

SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO,
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG P...
TGL...
DASMAWATI, SH
NIP. 19601420 200501 2005
KABAG HUKUM
TGL...
ALEK PURWENDI, SH MH
NIP. 19730726 198003 1003